



Perluasan Aktor untuk Menjamin Implementasi Regulasi Bantuan Hukum di Indonesia

Dio Ashar Wicaksana

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa, Indonesia

Email: dio@stih-adhyaksa.ac.id

Abstrak

Bantuan hukum merupakan elemen penting dalam menjamin akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin di Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran negara untuk mendanai organisasi bantuan hukum dalam memberikan layanan gratis kepada kelompok rentan. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan signifikan, terutama keterbatasan jumlah dan distribusi organisasi bantuan hukum yang tidak mampu memenuhi keseluruhan kebutuhan keadilan masyarakat. Artikel ini menganalisis permasalahan implementasi bantuan hukum di Indonesia dan mengeksplorasi alternatif perluasan aktor yang dapat terlibat dalam penyediaan layanan bantuan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-komparatif, membandingkan sistem bantuan hukum Indonesia dengan Australia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi bantuan hukum di Indonesia perlu diperluas untuk melibatkan sektor swasta, khususnya firma hukum yang memberikan layanan pro bono. Berdasarkan teori governance triangle, keterlibatan tiga aktor negara, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta diperlukan untuk menjamin efektivitas implementasi regulasi. Pengalaman Australia menunjukkan bahwa keterlibatan praktisi hukum swasta dapat memperluas ketersediaan layanan representasi hukum. Oleh karena itu, pembuat kebijakan di Indonesia perlu merevisi regulasi untuk mengintegrasikan peran firma hukum swasta dalam sistem bantuan hukum nasional.

Kata Kunci: bantuan hukum, akses terhadap keadilan, pro bono, perluasan aktor, firma hukum swasta

Abstract

Legal aid is a crucial element in ensuring access to justice for the poor in Indonesia. Through Law Number 16 of 2011 on Legal Aid, the Indonesian government has allocated state budget to fund legal aid organizations in providing free services to vulnerable groups. However, the implementation of this policy still faces significant challenges, particularly the limited number and distribution of legal aid organizations unable to meet the entire justice needs of society. This article analyzes the problems in implementing legal aid in Indonesia and explores alternative actor expansion that can be involved in providing legal aid services. This research employs a normative legal research method with a juridical-comparative approach, comparing Indonesia's legal aid system with Australia's. The research findings indicate that Indonesia's legal aid regulation needs to be expanded to involve the private sector, particularly law firms providing pro bono services. Based on the governance triangle theory, the involvement of three actors state, civil society organizations, and private sector is necessary to ensure effective regulation implementation. Australia's experience demonstrates that the involvement of private legal practitioners can expand the availability of legal representation services. Therefore, policymakers in Indonesia need to revise regulations to integrate the role of private law firms into the national legal aid system.

Keywords: legal aid, access to justice, pro bono, actor expansion, private law firms

PENDAHULUAN

Bantuan hukum merupakan salah satu prinsip penting dalam menjamin persidangan yang adil, sebagaimana prinsip non-diskriminasi dalam sistem peradilan pidana (Aripkha, 2023). Untuk menjamin konsep ini, pemerintah Indonesia telah mengadopsi ICCPR ke dalam legislasi nasional. Undang-undang ini menjamin bahwa individu miskin dapat memperoleh bantuan hukum secara gratis (Bantuan Hukum Cuma-Cuma) melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk menyediakan anggaran negara guna menjamin bantuan hukum gratis memiliki dampak penting bagi masyarakat Indonesia. Kebijakan ini dapat menjamin pelaksanaan akses terhadap keadilan

bagi masyarakat miskin, karena sebagian besar dari mereka tidak memiliki pengetahuan mengenai hak-hak mereka dalam menghadapi hukum (Kusumawati, 2016).

Menurut Undang-Undang Bantuan Hukum No. 16 Tahun 2011, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional akan memilih organisasi bantuan hukum yang memenuhi syarat untuk menerima dana negara. Setelah proses seleksi, organisasi bantuan hukum yang terpilih dapat menggunakan dana negara untuk memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat yang dikategorikan miskin. Dalam konteks Indonesia, 60,1% masyarakat memiliki permasalahan hukum. Data ini menunjukkan tingginya kemungkinan masyarakat Indonesia menghadapi masalah hukum (Wicaksana et al., 2020). Jika mereka yang menghadapi masalah hukum adalah masyarakat miskin, maka situasinya bisa menjadi lebih buruk. Indonesia Judicial Research Society (2022) menemukan bahwa individu dengan pendapatan dasar rendah dan memiliki 1–3 tanggungan di rumah menghadapi tantangan yang lebih besar dalam menyelesaikan masalah hukum karena kondisi ekonomi mereka. Pada Maret 2022, terdapat 26 juta individu miskin di Indonesia, yang mencakup 9,54% dari total populasi (Badan Pusat Statistik, dikutip dalam Hadiat, 2023).

Menurut Indeks Akses terhadap Keadilan Indonesia (2019), skor aspek bantuan hukum adalah 61,2. Skor ini menunjukkan bahwa mereka yang membutuhkan bantuan hukum memiliki beberapa pilihan, termasuk mencari kelompok bantuan hukum, pengacara, atau profesional non-hukum lainnya untuk mendapatkan bantuan, termasuk kebijakan bantuan hukum gratis seperti yang telah disebutkan. Namun, implementasi kebijakan bantuan hukum masih menghadapi banyak tantangan di Indonesia. Sebagian besar masyarakat yang memiliki masalah hukum memilih untuk tidak mencari bantuan karena berbagai alasan, termasuk kekhawatiran bahwa prosesnya akan lebih sulit dan ketidakpastian apakah mereka akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Indeks ini menjelaskan bahwa jumlah dan distribusi bantuan hukum belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan keadilan di Indonesia (Wicaksana et al., 2020).

Artinya, kebijakan bantuan hukum yang ada di Indonesia perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa legislasi tersebut memenuhi kebutuhan keadilan masyarakat. Undang-undang bantuan hukum telah disahkan 13 tahun yang lalu, yang menunjukkan bahwa tuntutan hukum dan sosial telah berubah secara signifikan sejak saat itu. Pemerintah Indonesia perlu mengeksplorasi strategi yang berbeda untuk mengatasi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan keadilan masyarakat, khususnya dengan melibatkan aktor lain.

Penelitian oleh Kusumawati (2016) menyoroti pentingnya keberadaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin di Indonesia. Penelitian ini menjelaskan bahwa meskipun undang-undang tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin untuk mengakses bantuan hukum secara gratis, implementasi kebijakan tersebut masih terbatas dan menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kritik utama terhadap penelitian ini adalah bahwa meskipun menyebutkan adanya hambatan dalam pelaksanaan bantuan hukum, studi tersebut kurang mendalami faktor-faktor struktural atau sistemik yang mempengaruhi distribusi bantuan hukum ini secara lebih detail. Penelitian ini lebih berfokus pada aspek legislatif dan administratif tanpa mengeksplorasi secara mendalam kesenjangan yang terjadi di tingkat praktis dalam implementasinya.

Sementara itu, Wicaksana et al. (2020) meneliti tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengakses bantuan hukum, menunjukkan bahwa meskipun banyak yang menghadapi masalah hukum, hanya sedikit yang memanfaatkan layanan bantuan hukum karena berbagai hambatan sosial-ekonomi dan ketidakpastian hasil. Penelitian ini juga menyatakan bahwa ketidakmerataan distribusi bantuan hukum menjadi masalah utama yang perlu diperbaiki. Meskipun penelitian ini menggarisbawahi pentingnya perbaikan dalam distribusi dan akses, namun kurang adanya analisis terkait keterbatasan anggaran pemerintah

serta integrasi antara organisasi bantuan hukum dengan lembaga-lembaga terkait, yang dapat memperburuk situasi masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan bantuan hukum yang ada di Indonesia dan mengidentifikasi tantangan yang masih dihadapi oleh masyarakat miskin dalam mengaksesnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta memperbaiki distribusi dan kualitas layanan bantuan hukum di Indonesia. Selain itu, penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan sosial yang lebih inklusif, terutama dalam mengatasi kesenjangan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (legal research) yang menggunakan pendekatan yuridis-komparatif. Penelitian ini mengkaji implementasi regulasi bantuan hukum di Indonesia dengan fokus pada perluasan aktor yang terlibat dalam penyediaan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)
Menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bantuan hukum di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta regulasi terkait lainnya.
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
Menggunakan konsep-konsep hukum seperti akses terhadap keadilan (access to justice), governance triangle, dan teori keterlibatan multi-aktor dalam implementasi regulasi.
3. Pendekatan Komparatif (Comparative Approach)
Membandingkan sistem bantuan hukum di Indonesia dengan sistem di Australia, khususnya terkait keterlibatan berbagai aktor dalam penyediaan layanan bantuan hukum.

Sumber Data

Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
 - 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
 - 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
 - 5) Peraturan Kementerian Hukum dan HAM terkait bantuan hukum
- b. Bahan Hukum Sekunder:
 - 1) Buku-buku teks hukum
 - 2) Jurnal ilmiah nasional dan internasional
 - 3) Hasil penelitian dan laporan dari lembaga penelitian seperti Indonesia Judicial Research Society (IIRS), MaPPI FHUI, dan lembaga lainnya
 - 4) Artikel ilmiah tentang akses terhadap keadilan dan bantuan hukum
- c. Bahan Hukum Tersier:
 - 1) Kamus hukum
 - 2) Ensiklopedia

- 3) Indeks, termasuk Indeks Akses terhadap Keadilan Indonesia

Data Empiris

Penelitian ini juga menggunakan data empiris berupa:

- 1) Data statistik dari Badan Pusat Statistik tentang kemiskinan di Indonesia
- 2) Hasil survei kebutuhan hukum (Legal Need Survey) dari IJRS
- 3) Data dari Indeks Akses terhadap Keadilan Indonesia tahun 2019 dan 2021
- 4) Laporan Amnesty International dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
- 5) Survei MaPPI FHUI tentang praktik pro bono advokat di Indonesia

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui:

1. Studi Kepustakaan (Library Research)
Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.
2. Studi Dokumentasi
Menganalisis dokumen-dokumen resmi seperti laporan pemerintah, laporan organisasi internasional, dan data statistik yang tersedia.

Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode:

1. Analisis Kualitatif-Deskriptif
Mendeskripsikan dan menginterpretasi data tentang implementasi bantuan hukum di Indonesia, termasuk tantangan dan hambatan yang dihadapi.
2. Analisis Normatif
Menganalisis ketentuan perundang-undangan tentang bantuan hukum di Indonesia dengan mengidentifikasi kekurangan dan celah hukum dalam regulasi yang ada.
3. Analisis Komparatif
Membandingkan sistem bantuan hukum di Indonesia dengan sistem di Australia untuk mengidentifikasi praktik terbaik (best practices) yang dapat diadopsi.
4. Analisis Teoritik
Menggunakan teori governance triangle dari Abbott dan Snidal (2008) untuk menganalisis pentingnya keterlibatan tiga aktor (negara, sektor swasta, dan LSM) dalam implementasi regulasi bantuan hukum.

Sistematika Penulisan

Hasil penelitian disajikan secara sistematis dengan struktur sebagai berikut:

1. Pendahuluan: menjelaskan latar belakang dan urgensi penelitian
2. Hasil dan Pembahasan: menganalisis implementasi bantuan hukum di Indonesia dan peran aktor lain
3. Kesimpulan: menyimpulkan temuan penelitian dan memberikan rekomendasi kebijakan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Bantuan Hukum di Indonesia

Konsep akses terhadap keadilan merujuk pada kemampuan individu untuk mencari dan memperoleh keadilan melalui lembaga resmi maupun tidak resmi, sesuai dengan norma hak asasi manusia yang berlaku (UNDP, 2006, hlm. 4). Namun, konsep ini tidak hanya terbatas pada peningkatan akses ke pengadilan atau jaminan pendampingan hukum. Akses terhadap

keadilan harus didefinisikan secara komprehensif, mencakup jaminan hasil hukum dan peradilan yang adil dan setara (UNDP dikutip Charles Sabatino, 2020). Menurut ABA RoLI (2012), implementasi akses terhadap keadilan seharusnya menghasilkan penyelesaian yang adil atas permasalahan hukum individu. Adriaan Bedner dan Ward Berenschot (2011) menyatakan bahwa akses terhadap keadilan adalah mekanisme yang memungkinkan individu, khususnya yang miskin, untuk mendapatkan prosedur yang adil, efisien, dan bertanggung jawab dalam melindungi hak-hak mereka, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menyelesaikan konflik.

Akses terhadap keadilan merupakan elemen penting dari prinsip negara hukum. Charles Sabatino (2020) menegaskan bahwa bantuan hukum adalah kemampuan esensial bagi individu untuk memperoleh keadilan, yang mencakup perlindungan hukum, kesadaran hukum, proses peradilan, penegakan hukum, dan pengawasan. Berdasarkan legislasi bantuan hukum di Indonesia, komitmen pemerintah untuk menjamin hak-hak konstitusional dasar tercermin dalam Undang-Undang Dasar Indonesia yang menekankan prinsip perlakuan yang setara di hadapan hukum (Huda et al., 2023). Indeks Akses terhadap Keadilan Indonesia (2019) mengakui bantuan hukum sebagai komponen utama dalam kerangka akses terhadap keadilan, mencakup aspek keterjangkauan, kualitas, dan kesesuaian layanan.

Pendampingan hukum menjadi sangat penting bagi semua individu, terutama mereka yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Proses pidana memerlukan kerangka prosedural yang panjang dan kompleks, dimulai dari penyelidikan hingga putusan pengadilan, bahkan bisa mencakup proses banding. Prosedur pidana dapat melibatkan pelanggaran terhadap hak dasar atas kebebasan, seperti penangkapan dan/atau penahanan. Menurut Abbott (2018), ketersediaan pendampingan hukum dapat meningkatkan kemampuan tersangka dalam mengumpulkan bukti dan menyusun strategi pembelaan yang efektif. Dalam konteks ini, ketiadaan pendampingan hukum dapat membuka peluang bagi tersangka untuk mengalami perlakuan buruk, penyiksaan, atau kekerasan (Abbott, 2018).

Selama proses persidangan, terdapat bukti bahwa beberapa kasus pidana serius tidak didampingi oleh penasihat hukum. Laporan Amnesty International tahun 2015 menunjukkan bahwa terdapat kasus di mana jaksa menuntut hukuman mati terhadap individu yang tidak memiliki pendampingan hukum sejak penangkapan, persidangan, hingga proses banding. Lembaga Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) juga mengungkapkan bahwa dari 42 kasus hukuman mati, 11 di antaranya tidak memiliki pendampingan hukum atau tidak melalui pemeriksaan pendahuluan.

Temuan lain menunjukkan bahwa banyak kelompok rentan yang mengalami masalah hukum memilih untuk tidak mencari bantuan hukum. Berdasarkan data penelitian IJRS (2023), ditemukan bahwa 47% responden dari kelompok rentan yang mengalami masalah hukum tidak mengakses bantuan hukum. Sebagian besar dari mereka yang menerima bantuan hukum mendapatkannya secara informal dari keluarga atau teman (73,2%), sementara hanya 9,3% yang menerima bantuan dari pengacara. Padahal, sebagian besar kasus yang dihadapi oleh kelompok rentan adalah tindak pidana umum (50,5%) dan kekerasan berbasis gender (36,1%) (Budiarti et al., 2023), yang seharusnya mendapatkan akses bantuan hukum karena melibatkan proses peradilan pidana. Keberadaan kelompok rentan juga meningkatkan kemungkinan mereka menjadi korban kejahatan, sehingga penting untuk memberikan akses bantuan hukum kepada mereka. Menurut temuan INFID dan IJRS (2020), banyak korban kekerasan seksual tidak melaporkan kejadian yang dialaminya karena rasa takut, malu, dan ketidakpastian mengenai saluran pelaporan yang tepat (INFID & IJRS, 2020). Dalam hal ini, pendampingan hukum memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak korban dan mewujudkan keadilan serta pemulihan.

Namun, terdapat tantangan besar dalam menjamin aksesibilitas layanan bantuan hukum di Indonesia. Distribusi bantuan hukum menjadi sulit karena jumlah organisasi bantuan hukum

yang terbatas. Berdasarkan Peraturan Kementerian Hukum dan HAM, hanya terdapat 524 organisasi bantuan hukum di Indonesia antara tahun 2018 hingga 2021. Jumlah ini tidak cukup untuk menangani permasalahan hukum di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2020, IJRS melakukan studi di dua provinsi. Di Provinsi Lampung, 44,5% peserta mengalami masalah hukum antara tahun 2017–2018, dan 74,5% menyatakan bahwa penghasilan mereka di bawah upah minimum daerah. Di Provinsi Sulawesi Selatan, 77,2% responden mengalami masalah hukum dalam periode yang sama, dan 51,9% dari mereka berpenghasilan di bawah upah minimum. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang menghadapi masalah hukum berasal dari keluarga miskin (Ramadhan et al., 2020). Studi ini juga menunjukkan korelasi antara jumlah organisasi bantuan hukum bersertifikat dan kebutuhan masyarakat. Di Provinsi Lampung, satu organisasi bantuan hukum bersertifikat diperkirakan hanya mampu membantu 30.371 individu berpenghasilan rendah dalam dua tahun. Di Sulawesi Selatan, satu organisasi bantuan hukum hanya mampu membantu 27.465 individu dalam periode yang sama. Artinya, organisasi bantuan hukum di beberapa provinsi tidak mampu menangani seluruh permasalahan hukum karena keterbatasan kapasitas.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama dalam implementasi bantuan hukum di Indonesia adalah keterbatasan regulasi dalam menyediakan bantuan hukum sesuai kebutuhan masyarakat, serta kurangnya kapasitas dan distribusi penyedia bantuan hukum. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan lebih banyak aktor yang dapat memberikan bantuan hukum alternatif bagi para pencari keadilan.

Peran Aktor Lain untuk Menjamin Implementasi Aksesibilitas Bantuan Hukum di Indonesia

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia perlu mengembangkan alternatif lain. Ketergantungan terhadap organisasi bantuan hukum perlu ditinjau ulang. Undang-Undang Bantuan Hukum di Indonesia hanya mengakui penyedia bantuan hukum yang berasal dari organisasi bantuan hukum atau organisasi masyarakat sipil yang memberikan layanan bantuan hukum. Padahal, pengacara swasta dari firma hukum juga dapat berperan dalam memberikan layanan ini, karena Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mewajibkan pengacara di Indonesia untuk memberikan layanan pro bono kepada masyarakat yang membutuhkan.

Regulasi di Indonesia membedakan antara layanan pro bono dan bantuan hukum gratis. Dalam konteks pro bono, advokat wajib memberikan layanan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin sebagai bagian dari tanggung jawab profesi yang mulia untuk menjaga martabat peran tersebut. Sementara itu, kebijakan bantuan hukum di Indonesia memberikan tanggung jawab kepada pemerintah untuk mendanai organisasi bantuan hukum dalam memberikan layanan hukum gratis kepada masyarakat miskin. Regulasi ini membatasi akses firma hukum swasta untuk memperoleh dana pemerintah dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin sebagai bagian dari upaya menjamin akses terhadap keadilan.

Regulasi akses terhadap keadilan seharusnya dilaksanakan oleh berbagai kelompok. Artinya, pemerintah dan organisasi masyarakat sipil tidak bisa menjadi satu-satunya pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Undang-Undang Bantuan Hukum. Sektor swasta juga diharapkan berperan dalam memastikan kelompok rentan mendapatkan bantuan hukum. Menurut Abbott dan Snidal (2008), terdapat tiga aktor utama—negara, perusahaan swasta, dan organisasi non-pemerintah (LSM)—yang seharusnya terlibat dalam penetapan standar regulasi untuk menjamin pelaksanaan regulasi transnasional. Meskipun peran mereka berbeda, keterlibatan ketiga aktor tersebut tetap penting untuk menjamin efektivitas regulasi. Negara memiliki peran penting dalam pembuatan regulasi dengan mendorong perusahaan untuk mengikuti norma-norma yang ditetapkan oleh LSM (Abbott & Snidal, 2008). Artinya,

mendorong firma hukum swasta untuk mengintegrasikan layanan bantuan hukum gratis ke dalam praktik mereka bisa menjadi metode alternatif untuk memperluas ketersediaan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Indonesia.

Selain itu, perusahaan dan industri sering menjadi sasaran gerakan sosial. Perusahaan merespons tuntutan sosial dengan mengembangkan cara untuk menjawab kebutuhan tersebut. Misalnya, perusahaan besar membentuk divisi khusus untuk manajemen risiko, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), atau hubungan masyarakat, dengan tujuan memahami lingkungan sosial yang “kontroversial” dan merancang strategi untuk merespons tuntutan masyarakat sipil (Balsiger, 2014, hlm. 1). Dalam konteks layanan bantuan hukum, bentuk sukarelawan yang dapat dilakukan oleh firma hukum adalah layanan pro bono.

Dalam konteks ini, pro bono merujuk pada layanan hukum yang diberikan secara gratis atau dengan tarif jauh di bawah harga pasar kepada individu yang tidak mampu membayar atau kelompok yang mewakili kepentingan mereka. Menurut definisi ini, layanan pro bono seharusnya berfokus pada bantuan sukarela yang diberikan oleh pengacara swasta di luar pekerjaan berbayar untuk membantu klien miskin dalam bidang hukum yang krusial, seperti kesehatan, perumahan, kesejahteraan sosial, dan hak-hak sipil (Cummings, de Sa e Silva, dan Trubek, 2022). Hukum di Indonesia juga mewajibkan pengacara untuk memberikan layanan pro bono melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 22 secara jelas menyatakan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Untuk mengatasi persoalan ini, kita perlu meninjau motivasi pengacara Indonesia dalam memberikan layanan pro bono. Berdasarkan survei dari MaPPI FHUI (2019) terhadap 302 advokat di Indonesia, sebanyak 84,8% menyatakan pernah memberikan layanan hukum secara gratis, dan 67,2% melakukannya setiap tahun, di mana 43,9% di antaranya adalah advokat yang bekerja di firma hukum swasta. Bahkan, 64,9% responden menyatakan bahwa memenuhi kewajiban memberikan 50 jam layanan pro bono per tahun adalah hal yang mudah.

Temuan ini menunjukkan bahwa advokat yang bekerja di firma hukum swasta memiliki motivasi untuk memberikan layanan pro bono kepada masyarakat yang tidak mampu. Hal yang menarik adalah tantangan umum yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan pro bono, yaitu keterbatasan biaya atau kendala finansial bagi sebagian pengacara, kesulitan dalam mengidentifikasi fakta kemiskinan klien, kesulitan membagi waktu antara pekerjaan utama dan layanan pro bono, serta keseriusan klien dalam menghadapi masalah hukum (Idris et al., 2019). Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan hambatan-hambatan tersebut dan merancang langkah-langkah untuk memotivasi para pengacara. Tampaknya, layanan pro bono oleh advokat dan kebijakan bantuan hukum yang didanai oleh pemerintah memiliki keterkaitan, karena tujuan akhirnya sama: memberikan akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum.

Perubahan regulasi untuk memperjelas aspek teknis layanan pro bono juga merupakan masukan paling menonjol dari para advokat. Seperti yang disebutkan oleh May (2004), biaya kepatuhan terhadap regulasi cukup tinggi dan tampaknya tidak memberikan manfaat langsung bagi regulator. Sebagai contoh, ketika tingkat minimum telah tercapai untuk keselamatan kerja atau pencemaran lingkungan, motivasi afirmatif menjadi kurang relevan dan tindakan pencegahan lebih dibutuhkan. Sebaliknya, ketika manfaat kepatuhan memberikan efek langsung yang positif, tindakan pencegahan menjadi kurang relevan dan motivasi afirmatif memainkan peran penting (May, 2004).

Dalam perumusan kebijakan, keterlibatan para pihak yang terkait akan memberikan masukan yang lebih baik untuk mengatasi permasalahan yang ada. Seperti yang disebutkan oleh Roberts dan Lamp (2021), pengambilan keputusan harus mempertimbangkan berbagai perspektif dalam menganalisis masalah dan mengikutsertakan sudut pandang yang beragam. Mereka memiliki kemampuan untuk memahami dan mengakui berbagai prioritas dan sudut

pandang, serta menyelesaikan masalah secara efektif melalui pendekatan inovatif yang dapat menyelaraskan kepentingan semua pihak yang terlibat. Hal ini berbeda dengan pemimpin yang memiliki tingkat kemampuan rendah dalam melakukan hal tersebut, yang dapat menyebabkan negosiasi berkepanjangan dan memperpanjang konflik (Roberts dan Lamp, 2021).

Sebagai pertimbangan, keterlibatan firma hukum swasta dalam penyediaan layanan bantuan hukum merupakan hal yang umum di Australia. Secara historis, model bantuan hukum di Australia didasarkan pada nilai model campuran dalam penyediaan layanan oleh Legal Aid Commission (LAC), Community Legal Centre (CLC), dan profesi hukum swasta. Staf LAC telah mengembangkan keahlian yang signifikan dalam bidang hukum tertentu, sementara CLC berfokus pada pelibatan sukarelawan masyarakat serta penyediaan informasi dan layanan konsultasi. Di sisi lain, profesi hukum swasta tetap menjadi penyedia layanan bantuan hukum terbesar dan memainkan peran penting dalam memastikan keterlibatan profesi hukum dalam memperluas akses terhadap hukum dan proses hukum di masyarakat. Praktisi hukum swasta memiliki kapasitas untuk memberikan layanan representasi hukum yang dibutuhkan oleh banyak orang yang menghadapi masalah hukum (Giddings, 2017).

Kebijakan pro bono dan bantuan hukum di Australia saling berkaitan erat. Pro bono dipandang sebagai pelengkap dari program bantuan hukum. Pencari keadilan yang tidak menerima bantuan hukum dari negara dapat meminta bantuan pro bono dari advokat. Dalam paradigma ini, pencari keadilan didorong untuk terlebih dahulu mencari nasihat hukum sebelum mengajukan permintaan bantuan pro bono. LAC mengelola dana pemerintah Australia untuk menyediakan bantuan hukum. Meskipun berada di bawah kendali LAC, negara bagian tetap memiliki kewenangan untuk mengatur layanan bantuan hukum mereka sendiri. Secara prinsip, siapa pun dapat mengajukan permohonan bantuan hukum. Namun, permohonan tersebut akan diseleksi sesuai dengan pedoman masing-masing negara bagian. Ketika LAC menerima permohonan bantuan hukum, klien akan menerima hibah yang dapat digunakan untuk membayar LAC atau pengacara swasta dalam memberikan layanan hukum.

Namun, keterlibatan advokat dari sektor swasta memiliki tantangan tersendiri. Meskipun menerima insentif pembiayaan dari anggaran negara, banyak advokat di Canberra merasa memiliki lebih banyak alasan untuk tidak memberikan layanan pro bono karena pendapatan dari klien pribadi jauh lebih besar dibandingkan dana yang diperoleh dari anggaran negara (Milane et al., 2023). Meski demikian, dengan adanya insentif negara, dimungkinkan untuk menyediakan dukungan alternatif dari aktor lain. Secara keseluruhan, 43% dari pendanaan LAC dialokasikan kepada praktisi hukum swasta (Milane et al., 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dalam artikel ini, dapat disimpulkan bahwa penyediaan akses terhadap keadilan dalam konteks bantuan hukum bagi kelompok marjinal masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan jumlah organisasi bantuan hukum. Sayangnya, pembatasan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum masih membatasi penerima dana bantuan hukum hanya kepada organisasi bantuan hukum. Padahal, jika dibandingkan dengan negara lain seperti Australia, terdapat keterlibatan berbagai aktor, yaitu pemerintah yang diwakili oleh LAC, masyarakat sipil yang diwakili oleh CLC, dan sektor swasta seperti pengacara swasta. Oleh karena itu, ke depan, pembuat kebijakan di Indonesia dapat mempertimbangkan untuk melibatkan lebih banyak aktor dalam revisi regulasi bantuan hukum, khususnya dari sektor swasta. Hal ini dapat merujuk pada pengalaman pemerintah Australia pada tahun 1975, ketika Jaksa Agung terdahulu, Robert Ellicott, berupaya melibatkan profesi hukum swasta dalam pengembangan dan pelaksanaan kebijakan, serta mengakui hak dan tanggung jawab negara bagian dalam menentukan pengaturan bantuan hukum. Dengan demikian, pemerintah Indonesia dapat menemukan metode alternatif untuk memperluas ketersediaan layanan representasi hukum di Indonesia.

REFERENSI

- Aripkahan, N. (2023). Urgensi Bantuan Hukum Sebagai Wujud Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Notary Law Journal*, 2(4), 291–302. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v2i4.51>
- Abbott, K., & Snidal, D. (2008). *The governance triangle: Regulatory standards institutions and the shadow of the state*. Princeton University Press.
- Abbott, M. (2018). Right of early access to criminal legal aid in Indonesia: Clearer rule, clearer violations. *Indonesia Law Review*, 8(1).
- ABA Rule of Law Initiative (ABA RoLI). (2012). *Access to justice assessment tool: A guide to analyzing access to justice for civil society organizations*. American Bar Association.
- Bedner, A., & Berenschot, W. (2011). *Akses terhadap keadilan: An introduction to Indonesia's struggle to make the law work for everyone*. KITLV, HuMa, VVI Leiden University, Epistema Institute.
- Budiarti, A., Wicaksana, D., Arianto, G., Aulia, K., Sutanti, K., Sabrina, G., Febry, P., Lestiana, F., Akdom, A., Putri, A., Christabel, V., & Harshita. (2023). *Laporan penelitian: Survei kebutuhan hukum bagi kelompok rentan 2022*. Indonesia Judicial Research Society (IJRS).
- Cummings, S., de Sa e Silva, F., & Trubek, L. (2022). *Global pro bono: Causes, context, and contestation*. Cambridge University Press.
- Huda, M., Astrvanapoe, S., Amalia, T., & Latifiani, D. (2023). Implementation of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid as a form of implementation of the welfare law state concept. *Indonesia Law Journal*, 3, 166–180. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i2.71410>
- Idris, A., Trisia, S., Violyta, M., & Pramesa, G. (2019). *Pro bono: Prinsip dan praktik di Indonesia*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- INFID, & Indonesia Judicial Research Society (IJRS). (2020). *Laporan studi kuantitatif barometer kesetaraan gender: Respons dan sikap masyarakat terhadap rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*. INFID.
- Kusumawati, M. (2016). Peran dan kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai access to justice bagi orang miskin. *Arena Hukum Journal*, 9(2), 166–180.
- May, P. (2004). Compliance motivations: Affirmative and negative bases. *Law & Society Review*, 38(1).
- Milane, E., Jackson, A., & Blane, N. (2023). *Justice on the brink: Stronger legal aid for a better legal system*. Impact Economics and Policy.
- Ramadhan, C., et al. (2020). *Legal need survey in Indonesia 2019 (Lampung and South Sulawesi Provinces)*. Indonesia Judicial Research Society (IJRS).
- Roberts, A., & Lamp, N. (2021). *Six faces of globalization: Who wins, who loses, and why it matters*. Harvard University Press.
- Sabatino, C. (2020). Access to justice: The people's principle. *Journal of the American Society on Aging*, 43(4), 6–10.
- Wicaksana, D., et al. (2020). *Indonesian access to justice index 2019*. Indonesia Consortium for Access to Justice Index.